



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah, perlu memanfaatkan kekayaan daerah dalam bentuk penyertaan modal;
  - b. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum serta untuk memenuhi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun Buku 2013 tanggal 24 April 2014, perlu dilakukan tambahan penyertaan modal;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01).
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 48);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH SUMATERA BARAT**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Bank Nagari adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7. Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan besarnya tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Bank Nagari.
- (2) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Bank Nagari bertujuan :
  - a. meningkatkan modal saham PT. Bank Nagari;
  - b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
  - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
  - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

## **Pasal 3**

Tambahan penyertaan modal yang dilakukan pada Bank Nagari adalah dalam bentuk investasi permanen.

## **Pasal 4**

- (1) Besarnya tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (duapuluhmilyar rupiah) untuktahun 2015.
- (2) Besarnya tambahan penyertaan modal pada Bank Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap tahun anggaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## **Pasal 5**

Tambahan penyertaan modal dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

## **Pasal 6**

- (1) Terhadap tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pemerintah Daerah memperoleh deviden sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah dan dianggarkan dalam APBD pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **Pasal 7**

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, total penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Bank Nagari menjadi sebesar Rp 74.720.000.000,43 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh juta empat puluh tiga perseratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. setoran modal per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 19.347.000.000,43 (sembilan belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta danempat puluh tiga perseratus rupiah);
- b. setoran modal tahun 2012 sebesar Rp. 8.753.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- c. setoran modal tahun 2013 sebesar Rp. 10.599.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- d. setoran modal tahun 2014 sebesar Rp 16.021.000.000,00 (enam belas milyar dua puluh satu juta rupiah);

e. setoran modal tahun 2015 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (duapuluhmilyar rupiah).

**Pasal8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Maret 2015

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**NASIR AHMAD**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA  
BARAT: (01/2015)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTAPADANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAPADANG**  
**PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH**  
**SUMATERA BARAT**

**A. UMUM.**

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan tersebut antara lain melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah. Peranan perusahaan milik daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Bank Nagari sebagai Badan Usaha Milik Daerah perlu dioptimalkan peran dan fungsinya sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan transaksi perbankan di daerah, terutama dalam meningkatkan skala usaha, kualitas produk, profitabilitas, dan daya saing sektor riil di daerah.

Untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi Bank Nagari maka Pemerintah Daerah perlu menambahkan penyertaan modal kepada Bank tersebut yang nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan aktivitas perekonomian daerah sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

**B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 75.**